

# Kata Pengantar

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna menunjang pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam dokumen ini, visi Kepala Daerah, yakni : **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”** dengan misi yang diemban oleh DLHPKPP yaitu Misi 4, Misi 5 dan Misi 6.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016-2021 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pertanggungjawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2020 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2020.

Pariaman, Januari 2021

**KEPALA,**



**Ir. YUNISWAN.M.Si**

Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199203 1 014





## Daftar Isi

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
<b>BAB. I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	2
	B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI	8
	C. SISTEMATIKA PELAPORAN	12
<b>BAB. II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>14</b>
	A. RENCANA STRATEGIS	14
	B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2020	19
	C. PERJANJIAN KINERJA	19
<b>BAB. III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
	A. CAPAIAN KINERJA DLHPKPP	21
	B. REALISASI ANGGARAN	69
<b>BAB. IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>79</b>
	A. KESIMPULAN	79
	B. LANGKAH KE DEPAN	80
	Lampiran	



## BAB I PENDAHULUAN

**S**alah satu elemen dalam menciptakan *good governance* (keperintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap



rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016–2021. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara transparan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas



Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap penyelenggara Pemerintahan terutama dibidang pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 10 Pariaman dengan alamat e-mail: [lhpadangpariaman@gmail.com](mailto:lhpadangpariaman@gmail.com). Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. DLHPKPP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. DLHPKPP mempunyai fungsi yaitu;

- a. Penyusunan perencanaan dibidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraa urusan pemerintahan dan pelayanan umu bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;




- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/atau
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
  - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perumahan;
  - 2. Seksi Kawasan Pemukiman; dan
  - 3. Seksi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- f. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Ganti Rugi;
  - 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
  - 3. Seksi Administrasi Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**



## Data Pegawai

Kelangsungan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman setelah disyahnkannya Peraturan Daerah Kabupeten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah dari personil LHPKPP Tahun 2020 adalah :

1. Pejabat Eselon II	= 1 orang
2. Pejabat Eselon III.a	= 1 orang
3. Pejabat Eselon III.b	= 4 orang
4. Pejabat Eselon IV.a	= 14 orang
5. Pejabat UPTD	= 2 orang
6. Fungsional PPLHD dan PEDAL	= 4 Orang
7. Staf	= <u>16 orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>= 42 Orang</b>

Lebih detailnya jumlah personil diatas dapat dilihat pada lampiran Bazetting Dinas LHPKPP Keadaan 31 Desember 2020.

Struktur dan pelaksanaan fungsi staf sebagaimana pada tabel berikut ini :

**TABEL 1. STRUKTUR JABATAN DLHPKPP MENURUT ESSELONERING TAHUN 2020**

NO.	NAMA JABATAN	ESSELONERING			STAF
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	
1.	Kepala	√			
2.	Sekretaris		√		
3.	Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas		√		
4.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		√		
5.	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman		√		
6.	Kabid Pertanahan		√		
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			√	



8.	Kasubag Perencanaan			√	
9.	Kasubag Keuangan			√	
10.	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan			√	
11.	Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum			-	
12.	Seksi Peningkatan Kapasitas			√	
13.	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			√	
14.	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			√	
15.	Seksi Pemeliharaan Lingkungan			√	
16.	Seksi Perumahan			√	
17.	Seksi Kawasan Pemukiman			√	
18.	Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)			√	
19.	Seksi Ganti Rugi			√	
20.	Seksi Sengketa Tanah			√	
21.	Seksi Administrasi Pernatahan			√	
22.	UPTD (Kepala dan KTU Laboratorium)			√	
23.	PPLHD				2
24.	PEDAL				2
25.	Staf PNS				16
<b>Jumlah</b>		<b>42 orang</b>			

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**TABEL 2. KOMPOSISI PNS DINAS LHPKPP KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	4	3	7
2.	Strata 1	12	11	33
3.	D.III	1	1	2
4.	SLTA	6	2	8
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>

Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2020

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



**TABEL 3. KOMPOSISI DINAS LHPKPP PNS KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Gol IV	6
2.	Gol III	25
3.	Gol II	9
4.	Gol I	2
	<b>Jumlah</b>	42 orang

*Sumber : DUK Dinas LHPKPP 2020*

## **B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI**

Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum membudayanya perilaku ramah lingkungan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi SDA.
2. Belum kuatnya komitmen pelaku usaha atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
4. Kawasan kumuh masih banyak ditemui di perumahan dan pemukiman.
5. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni.
6. Masih terdapat masyarakat/rumah tangga yang belum mendapat akses terhadap air bersih yang layak.
7. Masih banyak Rumah Tangga yang belum memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak.
8. Masih tingginya konflik-konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum.
9. Belum optimalnya penataan administrasi, inventarisasi pertanahan milik Pemda.



10. Terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar pengguna.
11. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang ada serta keterbatasan kapasitas pengolah data, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan belum memaksimalkan fungsi pengendalian dan pengelolaan lingkungan, penataan lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman serta pengadministrasian pertanahan yang berbasis data yang akurat dan sistem informasi.
12. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
13. Belum optimalnya peningkatan kinerja aparatur dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan karena kapasitas kelembagaan belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
14. Belum adanya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen RP2KPKPK sangat penting karena merupakan dokumen perencanaan sekaligus rencana aksi dengan lingkup/ skala Kabupaten/Kota yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya bersifat fisik namun juga mencakup kegiatan non fisik (peningkatan kapasitas pemberdayaan, social dan ekonomi).
15. Belum adanya rencana aksi penanganan kawasan kumuh yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Padang Pariaman.
16. Belum adanya data base rumah layak huni dan rumah tidak layak huni dalam skala Kabupaten Padang Pariaman yang berupa data masuk dalam aplikasi e-rtlh maupun SIBARU.



17. Belum adanya program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman sementara masih banyak usulan/ proposal dari masyarakat yang masuk dan belum sama sekali tertangani karena mengharapkan alokasi dana APBN melalui Satker Penyediaan Perumahan Sumatera Barat Kementerian PUPR yang pastinya sangat terbatas.
18. Belum adanya Badan Pengelola Rusunawa ASN yang berlokasi di Parit Malintang.
19. Belum adanya serah terima aset dari pihak pengembang/ dedveloper terkait lahan fasilitas umum/ sosial.
20. Belum adanya rencana aksi penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman.
21. Minimnya alokasi anggaran untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) baik untuk anggaran program maupun anggaran pendamping dalam menggaet program-program pusat melalui Kementerian PUPR padahal Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang seharusnya mendapat prioritas utama dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya.

Isu lingkungan berkaitan dengan tekanan akibat terjadinya akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan daerah dan dampaknya terhadap lingkungan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2009 yang lalu sampai saat ini, dapat lihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya. Berikut ini adalah isu lingkungan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tupoksi;

1. Alih Fungsi Lahan

Isu ini terkait dengan terjadinya pengurangan luas tutupan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan (baik alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung). Tekanan berupa alih fungsi lahan bersumber



dari berbagai sektor, diantaranya pertambangan (penggalian), pemukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur. Untuk alih fungsi lahan pertanian, meskipun saat ini belum ada data akurat yang menunjukkan terjadinya pengalihan tersebut, namun dari perkembangan yang terjadi selama ini tendensi ke arah tersebut cukup mengkhawatirkan. Terdapat cukup banyak lahan yang sebelumnya adalah sawah produktif dengan irigasi teknis, yang berubah menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, jalan raya ataupun rencana jalan kereta api dan sebagainya.

## 2. Pertambangan Galian C

Di Kabupaten Padang Pariaman banyak sekali tambang galian c yang merusak lingkungan terutama pertambangan liar. Daerah yang paling parah terjadinya kerusakan lingkungan adalah di Kecamatan Lubuk Alung. Hal ini menyebabkan bertambahnya lahan kritis sesuai data  $\pm 16$  ha.

## 3. Pencemaran Sungai

Tekanan terbesar terhadap lingkungan adalah akibat aktifitas pelaku usaha/kegiatan menyebabkan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan air sungai.

## 4. Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari dan merusak lingkungan baik itu air, udara maupun tanah. Kualitas air, dapat berkurang (tercemar) oleh sampah yang dibuang masyarakat ke sungai, sumber mata air ataupun laut, yang pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya persentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia.



## 5. Pengurangan Debit Air

Meskipun secara umum Padang Pariaman bisa dikatakan merupakan daerah yang surplus air dengan banyaknya sumber-sumber air, baik mata air maupun sungai yang mengalir wilayah ini, namun kegiatan pembangunan yang tidak terkendali telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air. Untuk air permukaan (air sungai) kondisi ini terlihat sangat nyata, dimana pada musim kemarau debit air menjadi sangat kecil hingga dasar sungai yang tersedimentasi muncul ke permukaan. Demikian juga dengan kualitasnya, yang semula diperuntukkan sebagai air baku minum (klasifikasi kelas I) sekarang kondisinya semakin menurun dengan ditemukannya beberapa parameter yang berada di atas ambang baku mutu. Untuk kuantitas air yang mengalami penurunan, dari informasi yang didapat dari PDAM, beberapa intake-nya tidak dapat dioperasikan lagi karena debit sumber airnya mengalami pengurangan yang signifikan (bahkan kekeringan). Selain itu masyarakat di Nagari Lubuk Alung juga mengeluhkan keringnya air sumur mereka akibat kegiatan penambangan. Untuk kualitas air, pencemaran pada umumnya disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri (terutama industri kecil yang jumlahnya relatif banyak, namun belum dilengkapi IPAL), kegiatan pertanian, dan lainnya. Pencemaran oleh limbah domestik yang terutama berasal dari Pemukiman ditunjukkan oleh kecilnya prosentase jamban keluarga yang dilengkapi dengan tangki septik. Untuk kegiatan pertanian, pencemaran air terutama disebabkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Untuk mengatasi segala tekanan persoalan dan permasalahan lingkungan tersebut dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan peran serta masyarakat, penegakan hukum dan penyelesaian kasus lingkungan serta penguatan kelembagaan melalui penyusunan produk hukum, peningkatan kapasitas personil bidang lingkungan hidup serta melalui program kerja yang telah terarah dalam upaya mengatasi isu kritis lingkungan hidup Padang Pariaman. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan di Padang Pariaman



tetap dalam koridor "**Keseimbangan (antara ekonomi dan ekologi) dan Pelestarian Lingkungan**".

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2020

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020.

Untuk mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020. Target-target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020.

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka



struktur organisasi seluruh Perangkat Daerah berubah dan seiring dengan ini Renstra OPD pun direvisi sesuai urusan yang diembannya begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sesuai revisi Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut;

- Visi

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi/lembaga harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan di masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi OPD mengacu pada visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”.

Makna dari visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Baru

Baru memiliki arti sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Maka Kabupaten Padang Pariaman baru dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk belum pernah ada sebelumnya.

- Religius

Religius memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat religi, bersifat keagamaan dan yang bersangkutan-paut dengan religi. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan menjadi kabupaten yang lebih religi.



- Cerdas

Cerdas memiliki arti sebagai sesuatu yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketajaman pikiran.

- Sejahtera

Sejahtera memiliki arti sebagai sesuatu yang aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Artinya Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat Padang Pariaman yang sentosa, makmur dan selamat.

## 2. Misi

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah visi. Misi mendeskripsikan tentang mengapa sebuah instansi berada di tengah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi RPJMD yaitu:

1. MISI 4: Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan

2. MISI 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan

3. MISI 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik

Melalui visi dan misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut, diharapkan DLHPKPP akan menjadi unit kerja yang mampu melaksanakan peran utama (koordinator, mitigator, mediator, pengelola laboratorium lingkungan, Perumahan, kawasan Permukiman serta pertanahan) dengan melibatkan OPD terkait baik pada tingkat provinsi, regional maupun pusat, unsur masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan untuk mensinergikan, mensinkronkan dan menyelaraskan upaya



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak terjadinya pengaruh negatif kerusakan lingkungan seperti pencemaran (air, udara dan air), bencana (banjir, longsor, kebakaran hutan), pengurangan luas tutupan hutan dan lahan serta alih fungsi lahan (baik alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung), penurunan kualitas dan kuantitas air, akibat jenis usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Maka dari itu diharapkan pelaku usaha atau kegiatan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen lingkungan (dokumen Amdal, UKL/UPL, SPPL, DPPLH) sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan dukungan komitmen semua pihak guna penegakan hukum lingkungan, sehingga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terjaga dan terpelihara secara berkelanjutan yang dapat menjamin kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang di kawasan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :



**TABEL 4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan potensi daya saing daerah berbasis pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Pengendalian dampak LH	% Timbulan sampah dikelola	
		Indeks kualitas udara		Luas RTH	
			Pemulihan dampak LH	Luas Tutupan vegetasi	
			Peningkatan kapasitas SDM terhadap pengelolaan LH	Jumlah stakeholder/ kelompok Masyarakat/ lembaga yang berperan aktif faam penyelamatan LH	
	Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum lingkungan hidup	Peningkatan Evaluasi dampak LH	Indeks Kualitas air (IKU)
					Indeks Kualitas Udara (IKU)
Terwujudnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Meningkatkan akses informasi perumahan dan infrastruktur permukiman	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	jumlah dokumen database perumahan dan infrastruktur permukiman	
				Luas Kawasan Kumuh	
Meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni	Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio rumah layak huni	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio rumah layak huni (IKU)	
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel melalui penyediaan dan penataan tanah dengan tertib administrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanahan	luas tanah yang menjadi aset pemda	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Luas tanah yang menjadi aset pemda (IKU)	
		% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Meningkatnya pelayanan penyelesaian masalah tanah	% pengaduan masyarakat yang diselesaikan	



## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 termasuk untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. IKU Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh 4 Sasaran Strategis dengan 5 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**TABEL 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN DLHPKPP**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
1.	Evaluasi dampak LH	Indeks kualitas air	60,9
		Indeks kualitas udara	87,5
2.	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum lingkungan hidup	- Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	51 %
3.	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio rumah layak huni	0,175
4.	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	Luas tanah yang menjadi aset pemda	157,6 Ha

## C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang



Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**D**inas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2020. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

**TABEL 5. INTERPRETASI TARGET PENILAIAN**

<b>Skala Ordinal (%)</b>	<b>Prediket/Kategori</b>
>100	Sangat Berhasil
$90 < s/d \leq 100$	Berhasil
$80 < s/d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s/d \leq 80$	Kurang Berhasil
$\leq 70$	Tidak Berhasil



**Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :**

**TABEL 6. CAPAIAN KINERJA DLHPKPP TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Kategori
				Target	Realisasi	%	
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>							
1.	Peningkatan Evaluasi dampak LH	Indeks kualitas air	49,8	60,9	55,41	90,98	Berhasil
		Indeks kualitas udara	94,42	87,5	93,32	106,65	Sangat Berhasil
2.	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum LH	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	52,5	51 %	48%	94,12	Berhasil
3.	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR	Rasio rumah layak huni	0,175	0,175	0,175	100	Berhasil
4.	Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda	luas tanah yang menjadi aset pemda	169,09 Ha	157,6 Ha	170,1853	107,98	Sangat Berhasil

### **Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020**

	<b>Sasaran Strategis 1:</b> Peningkatan Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
---	---

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dari program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam indikator;

**1. Indeks kualitas air**

**2. Indeks kualitas udara**

	<p><b>Sasaran Strategis 2:</b> Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum Lingkungan Hidup</p>
---	---

Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya represif dilakukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum pidana.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dengan indikator;

**1. Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH**

Capaian kinerja dari sasaran strategis 1 dan 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**TABEL 7. INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 DAN 2**

Indikator Kinerja	Capaian 2020			
	Target	Realisasi	%	Prediket
Indeks kualitas air	60,9	55,41	90,98	Berhasil
Indeks kualitas udara	87,5	93,32	106,65	Sangat Berhasil
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	51 %	48%	94,12	Berhasil

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.



### Indeks Kualitas Air



1. Ukuran realisasi indikator kinerja 55,41 (dengan tingkat persentase capaian 90,98% kategori **berhasil**) dari target 60,9 pada tahun 2020.
2. Pada tahun 2019 hasil pengujian sesuai PP Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan angka 49,8 kurang dari target yang ditetapkan (dengan tingkat persentase capaian 82,3% kategori cukup berhasil).
3. Terjadi peningkatan realisasi tahun 2020 dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5,61 poin, namun tidak mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, diantaranya disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Terbatasnya anggaran yang dialokasikan sehingga pembelian reagen, alat laboratorium dan kalibrasi alat yang diperlukan untuk melakukan analisa parameter untuk menghitung indeks kualitas air tidak mencukupi.
  - Jumlah titik pengambilan sampel sangat terbatas karena keterbatasan anggaran, sehingga pemantauan kualitas air tidak dapat dilakukan secara maksimal.
  - Terbatasnya SDM untuk menganalisa sampel air permukaan.
  - Tidak tersedianya sarana transportasi untuk mencapai lokasi titik pengambilan sampel air permukaan.
  - Nilai IKA Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 tidak bisa dicapai sesuai target IKA tahun 2020 yaitu 60,9. Karena untuk mendapatkan nilai IKA Kabupaten, pemantauan dalam setahun dilakukan idealnya 5 kali pemantauan dengan 7 parameter wajib, seperti DO, BOD, COD, pospat, total coli, e-coli dan TSS.
  - frekuensi pengujian sampel ideal dilakukan 5 kali dalam 1 tahun, tetapi yang dapat dilakukan pada tahun 2020 hanya 1 kali 1 tahun.
  - Parameter wajib uji untuk kualitas air ada 7 yakni pH, BOD, COD, TDS, E.Coli, NITRAT, TSS, akan tetapi dalam pengujian 2020 yang dapat kita gunakan 5 parameter uji (pH, BOD, COD, TDS, E.Coli).



- Untuk parameter logam NITRAT dan TSS tidak dapat kita uji karena parameter logam tersebut seharusnya menggunakan bahan pengawet dan harus menggunakan tambung sampel yang warna gelap dan semua itu tidak tersedia di laboratorium.
  - Untuk parameter yang sensitif seperti e.coli tidak menggunakan peralatan yang semestinya.
4. Solusinya untuk kelengkapan sarana prasarana perlu dukungan dana DAK dan APBN diusulkan pada tahun berikutnya.
  5. Untuk keterbatasan anggaran yang terjadi pada tahun 2020, diharapkan pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.
  6. Meskipun demikian untuk indeks kualitas air Kabupaten Padang Pariaman dengan angka 55,41 tersebut masih memenuhi baku mutu.
  7. Dalam mewujudkan indikator kinerja dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian target indikator adalah;

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap status baku mutu air, dengan tolok ukur kinerja melalui keberhasilan pencapaian Indikator indeks kualitas air.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu;

a. Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Kegiatan ini memantau kualitas air dengan target 13 titik pantau, realisasi pemantauan 13 titik pantau (dengan tingkat pencapaian 100%), terlaksana sebanyak 2 tahap dari yang seharusnya 5 tahap.
- Pengujian dilakukan terhadap 4 sungai yaitu Sungai Batang Nareh, Batang Sungai Limau, Sungai Batang Tapakis, Sungai Batang Ulakan, dan 3 sumber mata air Lubuk Bonta, Tirta alami dan Lubuk Cimantung.



- Pengujian kualitas air diserahkan pada pihak ke tiga yakni UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Gunung Pangilun Padang.
  - Dari hasil uji kualitas air tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Air ditargetkan Indeksnya untuk 2020 senilai 60,5, realisasi 49,8 dengan tingkat capaian 82,3%.
  - Selain itu dipantau juga sumber mata air dengan target 3 lokasi, realisasi 3 lokasi (dengan tingkat pencapaian 100%).
  - Anggaran kegiatan berasal dari APBD.
- b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Indikator output dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang diawasi dengan target 25 perusahaan, realisasi 25 perusahaan capaian kinerja 100%.
  - Kegiatan ini sebagai usaha untuk mencapai target dari program yaitu meningkatkan ketaatan dari pengelola usaha/kegiatan agar terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - Perusahaan yang taat secara teknis dan administrasi sebanyak 12 perusahaan dan 13 perusahaan belum mematuhi ketaatan teknis dan administrasi.

Pengawasan yang dilakukan terhadap 25 usaha/ kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

1. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung (28 Februari 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. PT Charoen Pokphand Jaya Farm sudah memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) dengan nomor 660.1/86/KLH-2011 tanggal 16 Februari 2011, dan saat dilakukan pengawasan dokumen tidak ada di lokasi usaha/kegiatan.
- b. PT Charoen Pokphand Jaya Farm sudah menyampaikan laporan semester tahun 2019 ke DLHPKPP Padang Pariaman;



c. Berdasarkan tinjauan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Masih terdapat ketidaksesuaian isi Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup (Laporan Semester) dengan kondisi di lapangan, oleh karena itu pihak pelaku usaha harus menyesuaikannya;
- Selain itu masih ditemukan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha akan apa yang tertera dari surat Tindak Lanjut Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan yang disampaikan oleh DLHPKPP Padang Pariaman dan Follow Up Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Pihak pelaku usaha harus segera memperbaharui izin lingkungan yang ada, karena banyak terdapat kegiatan operasional yang tidak tercantum di dalam dokumen izin lingkungan. Semua kegiatan yang memerlukan izin (sumur bor, kerjasama pengangkutan sampah, B3, Limbah Cair, dll);
- Terdapat IPAL yang masih belum dikelola dengan baik, setiap kolam yang tersedia harus dimanfaatkan dengan maksimal sehingga menghasilkan effluent yang jernih (tidak melebihi baku mutu). Serta untuk menjaga kualitas air limbah yang baik atasan kolam IPAL harus ditutup dan didesain sebaik mungkin sehingga sampah/zat yang datang dari luar tidak mempengaruhi isi kolam;
- Saluran drainase harus dijaga kebersihannya, karena masih terdapat sampah yang masuk ke dalam saluran;
- Untuk saluran IPAL harus dilengkapi dengan Saringan Horizontal (plat berlubang) agar sampah/zat dari saluran yang ikut terbawa tidak masuk ke dalam kolam IPAL;
- Perlu pengelolaan yang lebih baik lagi untuk tempat penampungan telur yang tidak tersortir/gagal ditetaskan, karena dapat mengundang vektor penyakit (lalat) serta mengganggu estetika;



- Untuk Gudang penyimpanan perlu diberi pelabellan terutama untuk gudang penyimpanan LB3. Serta perlu tata kelola yang baik untuk penyimpanan LB3 berdasarkan PermenLH No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

2. PT. PLN (Persero) Unit Diklat Padang di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (21 Oktober 2020). [Taati]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan sudah memiliki Izin Lingkungan (DELH) dengan nomor izin 418/KEP/BPP/2015 tanggal 23 Desember 2015.

b. Sudah menyediakan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3, namun belum memiliki izin TPS LB3;

c. Sudah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6 bulan sekali ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman;

d. Belum memiliki izin pembuangan limbah cair;

e. Sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah secara swapantau (dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Proinsi SUMBAR 6 Bulan Sekali);

f. Belum melakukan pengelolaan sampah secara maksimal.

3. PT Bunga Mas Perkasa di Korong Pasa Usang Kenagarian Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (28 Juli 2020). [Tidak Taati]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT Bunga Mas Perkasa sudah memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) dengan nomor izin 21/KEP/DPMPTP/2018 tanggal 6 November 2018, dan saat dilakukan pengawasan semua dokumen terkait tidak ada di lokasi usaha/kegiatan.

b. Pihak pelaku usaha/kegiatan belum melakukan pelaporan semester Tahun 2019 dan 2020 terkait pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Sekaitan dengan hal ini perusahaan wajib melakukan



pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha/kegiatannya yang berpotensi menimbulkan pencemaran (terutama air dan udara);

c. Berdasarkan verifikasi lapangan yang telah dilakukan, didapatkan fakta sebagai berikut:

- Belum adanya sarana drainase di lokasi usaha dan/atau kegiatan, yang mengakibatkan banyaknya air tergenang di lokasi sehingga menurunkan estetika dan mengurangi efektifitas kegiatan akibat banyaknya genangan (becek);

- Sarana pengolahan limbah cair (IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum ditemukan di lokasi, sehingga terdapat beberapa titik genangan air yang keruh dan mengandung minyak sehingga berpotensi mencemari lingkungan (area persawahan) yang ada di sebelah lokasi kegiatan, terutama saat curah hujan tinggi sehingga air limbah berpotensi melimpah ke media lingkungan di luar perusahaan (di antaranya area persawahan masyarakat);

- Perusahaan belum mentaati ketentuan dalam pengelolaan limbah B3, karena limbah B3 yang berupa oli bekas masih ditampung pada wadah yang tidak layak dan ditempatkan di ruang terbuka, sehingga terpapar panas dan hujan. Sedangkan pada dokumen lingkungan perusahaan wajib mempunyai izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3;

- Saat di lokasi karyawan perusahaan tidak dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri) seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

4. PT. Kunango Jantan di Kecamatan Batang Anai (1 Oktober 2020, Bersama KLHK). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT. Kunango Jantan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan beton, yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan material fly ash yang merupakan limbah usaha PLTU Ombilin.



b. Terkait pemanfaatan fly ash yang masih terkategori limbah B3, PT. KJ sudah mendapatkan izin dari KLHK yaitu KepmenLHK RI Nomor SK 605/Menlhk/Setjen /PLB.3/10/2017 tentang Izin LB3 Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Kunango Jantan tertanggal 31 Oktober 2017.

c. Di lapangan, masih ditemukan kurangnya alat pelindung diri yang digunakan oleh baik karyawan maupun pengunjung, yaitu ear plug dan masker. Disarankan agar perusahaan lebih memperhatikan dan benar-benar menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar baku yang telah ditetapkan.

d. PT Kunango Jantan masih dalam tahap memperbaiki catatan pengawasan dari KLHK terkait adanya sanksi administrasi Nomor SK.10356/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0 /12/2019 tanggal 23 Desember 2019.

e. PT Kunango Jantan sudah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2020 untuk semester 1.

5. PT. Jaya Sentrikon Indonesia di Kecamatan Batang Anai (16 September 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT Jaya sentrikon Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL dengan nomor rekomendasi 660.1/795/DLHPKPP-2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Operasional Produksi Stone Crusher dan Batching Plant;

b. Sudah memiliki izin TPS LB3 sesuai Kep.Kepala Dinas PMPTP Kab Padang Pariaman No. 01/KEP/TPS LB3/DPMPTP/2019 yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2019;

c. Bangunan TPS LB3 belum lengkap sesuai standar berdasarkan PERMENLHK P.12 Tahun 2020;

d. Belum melakukan kerjasama pengangkutan LB3 dengan pihak ke-3;



e. Perusahaan belum melakukan pelaporan semester sekali 6 bulan ke Dinas LHPKPP Kab. Padang Pariaman.

6. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Padang di Kecamatan Batang Anai (26 Oktober 2020). [Taati]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk- Unit Padang bergerak di bidang industri/ pabrik pengolahan pakan ternak unggas dan memiliki dokumen UKL-UPL dengan nomor izin lingkungan 328/KEP/BPP/2016 tanggal 28 Juli 2016;

b. Memiliki izin pembuangan limbah cair domestik nomor 01/KEP/IPLC/DPMPTP/2020 tanggal 20 Juli 2020;

c. Memiliki izin pembuangan limbah cair nomor 01/KEP/IPLC/DPMPTP/2019 tanggal 4 November 2019;

d. Telah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kab Padang Pariaman;

e. Memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS Limbah B3) Nomor: 09/KEP/TPSLB3/DPMPTP/2020 tanggal 14 September 2020;

f. Sudah memiliki surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengangkutan Limbah B3.

7. RSUD Padang Pariaman di Parit Malintang (17 Februari 2020). [Tidak Taati]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan oleh RSUD Padang Pariaman telah mendapat izin lingkungan dengan nomor: 355/KEP/BPP/2004 tanggal 30 Mei 2004, izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) nomor: 02/KEP/TPS LB3/DPMPTP/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Izin Pembuangan Limbah Cair nomor 02/KEP/IPLC/DPMPTP/2017 tanggal 18 Desember 2017.

b. Secara umum pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan belum melakukan pengelolaan lingkungan secara optimal sesuai



dokumen lingkungannya, diantaranya yang bersangkutan belum melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan usahanya (laporan semester dan laporan triwulan) kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

c. Saat dilakukan pengawasan di lapangan, masih ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sistem IPAL masih perlu dilakukan peningkatan/perubahan agar proses pengolahan air buangan lebih efektif dan efisien, sehingga efluennya memenuhi baku mutu lingkungan;
- Kondisi TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) kurang memenuhi estetika, kondisinya terbuka sehingga menimbulkan bau;
- Drainase yang ada belum dikelola dengan baik, masih terdapat sampah yang berserakan di dalamnya;
- Saluran air limbah masih bercampur dengan saluran air hujan, hal ini sedang dilakukan perbaikan oleh pihak RSUD;
- TPS Limbah B3 belum dikelola dengan baik, antara lain : kondisinya masih terbuka (memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkompeten masuk), antara limbah B3 dan sampah domestic masih bercampur, belum ada pemisahan dan pelabelan untuk masing-masing jenis limbah B3, belum memiliki logbook.

8. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Farm I Padang di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (5 Maret 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. Kegiatan Pengembangan Peternakan Ayam Bibit dan Ayam Niaga oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. telah mendapat rekomendasi dengan nomor: 16/KEP/DPMPTP/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan izin lingkungan nomor: 17/KEP/DPMPTP/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana



Kegiatan Pengembangan Peternakan dan Ayam Bibit dan Ayam Niaga Oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk;

b. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kegiatan yang sudah ada sejak tahun 2017 (izin lingkungan nomor: 06/KEP/DPMPTP/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Rekomendasi UKL-UPL Usaha/Kegiatan Peternakan Ayam Bibit dan Ayam Niaga, yang kemudian diubah dengan nomor izin: 17/KEP/DPMPTP/2018 tentang Perubahan Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Peternakan Ayam Bibit dan Ayam Niaga di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;

c. Kegiatan ini telah memiliki Izin Pengolahan Air Limbah dengan nomor: 01/KEP/IPLC/DPMPTP/2017 pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor: 01/KEP/TPSLB3/DPMPTP/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

d. Secara umum pemrakarsa/penanggung jawab usaha sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik sesuai dokumen lingkungannya, dimana perusahaan yang bersangkutan sudah melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan usahanya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

e. Sedangkan setelah dilakukan pengawasan di lapangan, masih ditemukan beberapa kasus sebagai berikut:

- Masih terdapat drainase yang belum dikelola dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya genangan air di salah satu titik lokasi. Pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini;
- Pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan baik. Pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan TPA Air Dingin;



- Berdasarkan Pengawasan lapangan sebelumnya terdapat pipa IPAL yang bocor, dan sekarang sudah diatasi sehingga tidak ditemui lagi pipa yang bocor;
- Air buangan dari IPAL masih perlu pengelolaan lagi, karena kolam resapan air limbah masih belum dikelola dengan maksimal sehingga air buangan merembes keluar dari kolam.

9. PT. Bumi Sarimas Indonesia di Duku Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (13 November 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. Memiliki izin TPS LB3 sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 104/KEP/BPP/2016 tanggal 1 Maret 2016;
- b. Bangunan TPS LB3 sudah sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. Sudah melakukan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Laporan semester dan laporan triwulan);
- d. Sudah memiliki izin pembuangan limbah cair Nomor 088/KEP/BPP/KLH/2016;
- e. Terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu: total fosfat (P), khlorin bebas, belerang (H<sub>2</sub>S), detergent (MBAS) dan Fecol Coliform;
- f. Sudah dilakukan pencabutan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Bumi Sarimas Indonesia oleh KLHK;
- g. Secara umum PT. Bumi Sarimas Indonesia telah melakukan perbaikan terhadap catatan-catatan pemberian sanksi sebelumnya.

10. PT. Bumi Sentosa Dwi Agung di Korong Koto Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (24 Februari 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. PT Bumi Sentosa Dwi Agung, sudah memiliki izin lingkungan dengan nomor 300/10/DPMPTP/IV-2019 tanggal 5 April 2019;



b. Berdasarkan Pengaduan dari DPRD Padang Pariaman (Komisi IV) bahwa usaha/kegiatan pertambangan ini menimbulkan dampak/kerusakan terhadap lingkungan. Setelah tim Pengawas melakukan verifikasi ke lokasi dengan didampingi pihak pemilik lahan dan penanggung jawab usaha/kegiatan tidak ditemukan adanya perusakan lingkungan oleh kegiatan operasional pertambangan;

c. Perusahaan membangun jalan khusus sebagai akses transportasi untuk kegiatan pertambangan untuk memudahkan kegiatan operasional yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga akses transportasi masyarakat di sekitar lokasi juga terbantu;

d. Dengan adanya akses jalan yang dibangun oleh PT Bumi Sentosa Dwi Agung diakui oleh pihak masyarakat sangat menguntungkan untuk keseharian mereka, yang dahulunya wilayah yang ada merupakan tanah rawa. Sekaligus dengan adanya akses jalan ini dapat menghubungkan 2 Korong yang dibatasi oleh area perbukitan.

e. Kegiatan Pertambangan ini memiliki IPAL (berupa penyaring ke saluran air) yang outlet-nya ke saluran bandar dengan lebar sekitar 1,5 meter, jadi tidak langsung dibuang/dialirkan ke sungai;

f. Perusahaan belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Padang Pariaman.

11. PT. Zulia Mentawai RIK di Korong Simpang Buayan Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung (24 Februari 2020).  
[Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Sudah memiliki Izin Usaha Produksi dengan SK Nomor:570/1971-PERIZ/DPM&PTSP/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020;



b. Berdasarkan keterangan dari penanggungjawab lapangan bahwa kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam (Batuan) belum melakukan kegiatan eksplorasi;

c. Perusahaan belum melakukan pelaporan semester pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kab Padang Pariaman.

12. PT. Coca Cola Distribution Indonesia di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km. 22 Duku, Padang Pariaman (11 November 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Dokumen izin lingkungan berupa UKL-UPL dengan Nomor SK: 660.1/524/KLH-2005 disetujui tanggal 21 Desember 2005 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman;

b. Sejak tahun 2015 kegiatan perusahaan hanya berupa gudang penyimpanan dan distribusi produk;

c. Perusahaan juga melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan kegiatan CSR;

d. Untuk kegiatan IPAL tidak digunakan lagi karena kegiatan produksi Bottling sudah dihentikan;

e. Untuk TPS LB3 masih berlaku namun tidak ada lagi menghasilkan limbah B3 sampai saat ini.

f. Perusahaan belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kab Padang Pariaman. Hal ini dikarenakan perubahan kegiatan produksi dari usaha/kegiatan yang perlu penyesuaian administrasi dengan kondisi terbaru.

13. PT. Karya Empat Pilar di Jl. By Pass Km. 25 Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai (7 Desember 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT. Karya Empat Pilar sudah memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) dengan nomor izin 327/KEP/BPP/2016 tanggal 26 Juli 2016,



dan saat dilakukan pengawasan semua dokumen terkait ada di lokasi usaha/kegiatan.

b. Pihak pelaku usaha/kegiatan sudah melakukan pelaporan semester Tahun 2020 terkait pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

c. Perusahaan tidak memiliki IPAL, namun untuk pengelolaan limbah B3 cair yang berasal dari produksi Galvanis ditempatkan pada tangki yang dikelola oleh pihak ketiga berizin;

d. Perusahaan sedang melakukan perbaikan terhadap pengelolaan Limbah B3, dimana TPS LB3 yang ada saat ini masih belum memenuhi standar izin;

e. TPS LB3 digunakan untuk penyimpanan limbah cair hasil produksi Galvanis, yang ditampung di dalam tangki atau ke dalam drum bekas wadah B3 (bahan kimia) untuk produksi galvanis, yang nantinya drum / tangki tersebut diangkut oleh pihak ketiga;

f. Diminta kepada perusahaan untuk melakukan percepatan terhadap perbaikan kelengkapan pengelolaan Limbah B3. Terutama terkait terbitnya sanksi administratif dan temuan dari KLHK mengenai pengelolaan lingkungan oleh PT Kunango Jantan, yang juga terkait dengan pengelolaan di PT Karya Empat Pilar, karena PT Kunango Jantan dan Karya Empat Pilar merupakan satu kesatuan dalam manajemen pengelolaan lingkungannya.

14. PT. Utama Karya – Pembangunan Jalan Tol di Kecamatan Batang Anai (12 Maret 2020). [Taati]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT Utama Karya sudah memiliki izin lingkungan (AMDAL) dengan nomor 05/KEP/DPMPTP/2019 izin tanggal 29 Januari 2019, dan saat dilakukan pengawasan semua dokumen terkait ada di lokasi usaha/kegiatan.

b. Pihak pelaku usaha/kegiatan sudah melakukan pelaporan semester periode Maret - Agustus 2019 terkait pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang tercantum dalam lingkungan.



Sedangkan untuk periode September – Februari 2020 belum ada laporan (sedang dalam proses penyusunan).

c. PT. HK sudah melakukan pengujian kualitas air, kualitas udara ambien dan kebisingan sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang ada. Demikian juga dengan pengelolaan dampak social, sudah dilakukan sosialisasi dan rapat-rapat dengan aparat dan masyarakat terkait.

d. Pihak pelaku usaha sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan komitmen yang ada di dalam dokumen lingkungan;

e. Untuk aktifitas yang menghasilkan limbah B3 PT. HK sedang akan melakukan kerjasama dengan pihak pengelola dan transporter dari Medan, saat ini PT. HK sedang dalam pengurusan izin penyimpanan sementara limbah B3 (proses sudah dimulai dan sudah diverifikasi oleh Bidang PSLB3 Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman).

f. Untuk pengalihan trase yang berlokasi di Lubuk Alung sampai Sicincin sampai saat ini belum ada penetapan lokasinya. Terkait hal ini, nantinya pemrakarsa harus melakukan perubahan izin lingkungan dengan membuat/menyusun addendum Andal dan RKL-RPL.

15. Tambak Udang An. Dio Hilza Pratama di Korong Muaro Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris (13 Maret 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Usaha Tambak Udang An. Dio Hilza Pratama telah memiliki izin lingkungan terhitung tanggal 27 Mei 2019, berdasarkan SK Kadis DPMPTP Kab. Padang Pariaman No:17/KEP/DPMPTP/2019. Berdasarkan hal tersebut harusnya pemrakarsa sudah menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pemantauan semester untu periode pertama terhitung desember 2019, namun hal ini belum dilakukan;



- b. Periode pemeliharaan/pembersaran tambak udang dilakukan dua kali dalam setahun yang berarti pembuangan limbah ke lingkungan pada akhir masing-masing periode. Sebelum melakukan pembuangan limbah ke lingkungan, penanggung jawab berkewajiban mengelola dan melakukan pengujian kualitas dan kuantitas (debit) air limbah yang akan dibuang (Pedoman pada Matrik di dokumen UKL-UPL yang telah disahkan);
  - c. Untuk pembuangan air limbah, pemrakarsa harus mengurus izin pembuangan air limbah, untuk permohonan pengajuan izin tersebut diajukan ke DPMPTP Padang Pariaman;
  - d. Berdasarkan informasi dari penjaga lapangan, pada saat musim panen limbah padat yang didapat dari hasil pemanenan tambak dialirkan ke saluran pipa pembuangan yang bermuara pada sungai kecil di dekat lokasi tambak, tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Untuk itu pihak pemilik usaha harus melakukan penyaringan / pemisahan antara limbah (sampah bekas kulit udang) padat dengan limbah cair yang akan dibuang ke badan sungai. Hal ini agar mencegah terjadinya pencemaran yang berpotensi berasal dari limbah padat tersebut;
  - e. Untuk mengkomersilkan/menandai antara usaha tambak yang sudah memiliki izin lingkungan dengan yang tidak, mengingat banyaknya jumlah usaha tambak yang tidak memiliki izin lingkungan, disarankan pemilik usaha untuk membuat pelabelan/ papan nama di lokasi pintu masuk agar pihak luar baik yang berkepentingan atau tidak dapat mengetahui letak lokasi usaha dengan mudah;
  - f. Pihak Tambak Udang belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.
16. Hakaaston – Produksi Precast, Stone Crusher dan Batching Plant di Jl. Bypass Km 25 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (25 Februari 2020). [Taat]



Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. PT Hakaaston sudah memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) dengan nomor 15/KEP/DPMPTP/2019 tanggal 6 Mei 2019, dan saat dilakukan pengawasan dokumen ada di lokasi usaha/kegiatan.
- b. PT Hakaaston sudah menyampaikan laporan semester tahun 2019 ke DLHPKPP Padang Pariaman;
- c. PT Hakaaston memiliki kerjasama dengan PT Nindya Beton yang sebelumnya belum tercantum di dalam dokumen izin lingkungan, oleh karena itu perlu untuk pengurusan perubahan izin terkait dengan perubahan pengelola kegiatan;
- d. Berdasarkan tinjauan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:
  - Pengelolaan terhadap lingkungan usaha/kegiatan belum optimal diantaranya pengelolaan limbah B3 yang masih belum diletakkan pada bangunan TPS Limbah B3;
  - Ditemukannya banyak genangan air yang mengakibatkan akses jalan terhalang dan tidak kondusif. Terkait hal ini mungkin PT. Hakaaston perlu membuat saluran-saluran air dengan sediment trap untuk mengantisipasi terjadinya run off yang bercampur sedimen.
  - Masih terdapat pegawai/staf yang bekerja di lingkungan produksi tidak menggunakan APD standard;
  - Minimnya area RTH yang dapat menunjang pereduksian polutan yang ada di sekitar area produksi;
  - Disarankan untuk menggunakan satu kontainer sampah untuk pengelolaan sampah domestik;
  - Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak DLHPKPP Padang Pariaman terdapat beberapa baku mutu kualitas air limbah yang melewati ambang batas, oleh karena itu perlu pengolahan yang lebih baik agar dapat meminimalisir nilai parameter yang melewati ambang batas baku mutu;



17. Main Stadium di Nagari Sikabu dan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung (4 November 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. Main Stadium sudah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor:58/KEP/BPP/2016 tanggal 3 Februari 2016;
- b. Dokumen lingkungan tidak tersedia di lokasi kegiatan;
- c. Pada saat kunjungan lapangan kegiatan pengawasan masih dalam tahap pembangunan (Tahap VI) yang dilakukan oleh PT Nindya Karya (Persero);
- d. Pengelolaan terhadap lingkungan usaha/kegiatan belum optimal diantaranya pengelolaan limbah B3 yang masih belum diletakkan pada bangunan TPS Limbah B3;
- e. Ditemukannya banyak genangan air yang mengakibatkan akses jalan terhalang dan tidak kondusif. Terkait hal ini mungkin PT. Hakaaston perlu membuat saluran-saluran air dengan sediment trap untuk mengantisipasi terjadinya run off yang bercampur sedimen.
- f. Masih terdapat pegawai/staf yang bekerja di lingkungan produksi tidak menggunakan APD standard;
- g. Minimnya area RTH yang dapat menunjang pereduksian polutan yang ada di sekitar area produksi;
- h. Disarankan untuk menggunakan satu kontainer sampah untuk pengelolaan sampah domestik;
- i. Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak DLHPKPP Padang Pariaman terdapat beberapa baku mutu kualitas air limbah yang melewati ambang batas, oleh karena itu perlu pengolahan yang lebih baik agar dapat meminimalisir nilai parameter yang melewati ambang batas baku mutu.

18. Rumah Sakit Paru di Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung (20 Oktober 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:



- a. Dokumen izin lingkungan berupa UKL-UPL dengan Nomor SK: 660.1/126/KLH-2013 disetujui tanggal 10 September 2013 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman;
- b. RS Paru sudah memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) Ka DPMPTP Kab. Padang Pariaman No. 02/KEP/IPLC/DPMPTP/2018 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Kepada RS Paru Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2018;
- c. RS Paru sudah memiliki izin TPS LB3 Ka DPMPTP Kab. Padang Pariaman No. 03/KEP/TPS LB3/DPMPTP/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- d. Titik penaaatan IPAL tidak dilengkapi dengan titik koordinat dan tidak dilengkapi dengan logbook/ pencatatan debit dan pH harian;
- e. RS Paru belum menyampaikan laporan semester dan laporan triwulan tahun 2020;
- f. Bahan kimia yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah cair yaitu klorin;
- g. RS Paru tidak melakukan uji air limbah secara rutin tiap bulannya, saat kunjungan RS Paru hanya dapat memperlihatkan hasil uji bulan April dan Juli 2020, dan terdapat parameter total Coliform yang melebihi baku mutu;
- h. Jenis izin LB3 antara lain limbah infeksius, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan lab. terkontaminasi B3, peralatan medis mengandung logam berat dan kemasan produk farmasi;
- i. Limbah infeksius diolah menjadi sampah domestik (langsung disterilkan dan dicacah tanpa pencucian menjadi sampah domestik);
- j. Berdasarkan keterangan dari pihak RS, LB3 seperti produk farmasi kadaluarsa dll tidak disimpan di TPS LB3 dan tidak dibawa oleh pihak ketiga;



k. Bagian luar TPS LB3 tidak dilengkapi titik koordinat dan simbol, serta pengemasan LB3 masih belum sesuai dengan ketentuan. Kelengkapan seperti logbook, SOP Penyimpanan, SOP tanggap darurat, kotak P3K dan safety shower.

19. PT. Sumatera Tropical Spices di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai (30 November 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Perusahaan sudah memiliki izin lingkungan berupa DPLH dengan nomor: 660.1/47/DLHPKPP-2017 tanggal 6 September 2011;

b. Perusahaan sudah melaksanakan kewajiban pelaporan semester pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta laporan triwulan pengelolaan LB3 ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman;

c. Perusahaan dalam tahap mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), tinggal menunggu keluaran SK dari pihak perizinan;

d. Pada saat pengawasan di lapangan oleh tim pengawas perusahaan dalam masa tidak memproduksi, sehingga tidak ada proses pengolahan yang terjadi di IPAL;

e. Perusahaan sudah melakukan pengelolaan sampah, LB3, Limbah cair dan pemantauan udara.

20. PT. Statika Mitra Sarana di Jl Raya Padang – Bukittinggi Km 24 Kenagarian Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai (22 Oktober 2020). [Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Sudah memiliki izin lingkungan dengan nomor SK 660.1/463/KLH-2011 tanggal 22 Juli 2011 dan sudah memiliki izin TPS LB3;

b. Perusahaan belum menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Semester dan Triwulan) ke Dinas LHPKPP Kab Padang Pariaman;



c. Perusahaan belum melakukan pengelolaan lingkungan secara maksimal.

21. PT Rajdular Brothers di Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (11 September 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. PT Rajdular Brothers melakukan kegiatan pergudangan hasil bumi berupa penjemuran Gambir yang nantinya akan diekspor ke negara lain;

b. Tidak ditemukan adanya aktifitas maupun limbah produksi yang mencemari lingkungan;

c. Namun disarankan PT Rajdular Brothers menanam pepohonan sebagai RTH untuk mengurangi Global Warming dan konsistensi menjaga komitmen terhadap lingkungan, diantaranya dengan secara rutin melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan usahanya setiap 6 bulan sekali sebagaimana telah dinyatakan dalam UKL-UPL yang telah disahkan;

d. Perusahaan belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.

22. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kecamatan Ulakan Tapakis (16 Maret 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sudah memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat;

b. Pihak pelaku usaha sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan baik, yaitu dengan menerapkan konsep Green Campus;

c. Pihak pelaku usaha belum melakukan pelaporan semester mengenai Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang



telah dilakukan selama ini kepada pihak Provinsi Sumatera Barat maupun kepada pihak Kabupaten Padang Pariaman;

d. Pihak pelaku usaha berencana akan melakukan perluasan wilayah namun terkendala dengan permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar;

e. Pelaku usaha disarankan untuk mengurus perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana penambahan kawasan tersebut.

23. Tambak Udang PO Warisman di Kecamatan Ulakan Tapakis (26 - 27 Agustus 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdampingan dengan kegiatan Penertiban dan Pengawasan Tambak Udang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas LHPKPP, Dinas PMPTP, Dinas Perikanan, Satpol PP dan Polri Kabupaten Padang Pariaman;

b. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan teguran langsung terhadap pengusaha-pengusaha tambak udang yang melanggar ketentuan dan aturan-aturan dalam usaha tambak udang. Baik bagi yang sudah memiliki izin maupun yang bersifat illegal (belum memiliki izin);

c. Untuk usaha Tambak Udang PO Warisman sudah mendapatkan izin lingkungan tahun 2011 sebagai proyek DAK oleh Dinas Perikanan;

d. Kegiatan tambak berada pada lokasi sempadan sungai sehingga perlu evaluasi pembahasan pada rapat TKPRD. Dimana rapat sudah dilakukan sebelumnya namun masih belum mendapatkan rekomendasi dari rapat TKPRD;

e. Selanjutnya akan dilakukan rapat lanjutan.

f. Belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.



24. Tambak Udang PO Yon Fitri di Korong Manggopoh Ujung Selatan (26 - 27 Agustus 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdampingan dengan kegiatan Penertiban dan Pengawasan Tambak Udang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas LHPKPP, Dinas PMPTP, Dinas Perikanan, Satpol PP dan Polri Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan teguran langsung terhadap pengusaha-pengusaha tambak udang yang melanggar ketentuan dan aturan-aturan dalam usaha tambak udang. Baik bagi yang sudah memiliki izin maupun yang bersifat illegal (belum memiliki izin);
- c. Temuan di lapangan bahwa Kegiatan tambak udang sudah melakukan perluasan area tanpa adanya pengurusan perubahan izin terlebih dahulu;
- d. Perluasan area yang dilakukan berada pada area sempadan pantai;
- e. Terdapat ketidaksesuaian sarana pengelolaan berdasarkan dokumen lingkungan, diantaranya:
  - Saluran IPAL yang tidak ditemukan di lokasi, melainkan saluran aliran anak sungai yang sudah dalam kondisi tercemar;
  - Tidak adanya tempat penyimpanan B3;
  - Tidak adanya TPS sampah di lokasi, sehingga sampah hasil penggunaan selama operasi terlihat berserakan di sembarangan tempat.

25. Tambak Udang Edo Warisman di Korong Muaro Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris (26 - 27 Agustus 2020). [Tidak Taat]

Fakta dan Temuan Lapangan:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdampingan dengan kegiatan Penertiban dan Pengawasan Tambak Udang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas LHPKPP,



Dinas PMPTP, Dinas Perikanan, Satpol PP dan Polri Kabupaten Padang Pariaman;

b. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan teguran langsung terhadap pengusaha-pengusaha tambak udang yang melanggar ketentuan dan aturan-aturan dalam usaha tambak udang. Baik bagi yang sudah memiliki izin maupun yang bersifat illegal (belum memiliki izin);

c. Untuk usaha Tambak Udang PO Warisman sudah mendapatkan izin lingkungan dengan SK Nomor 01/KEP/DPMPTP/2020 tanggal 21 Januari 2020;

d. Tidak tersedianya dokumen UKL-UPL di lokasi kegiatan saat kunjungan lapangan;

e. Tidak adanya sarana pengelolaan air limbah (IPAL);

f. Tidak adanya TPS sampah di lokasi, sehingga sampah hasil penggunaan selama operasi terlihat berserakan di sembarangan tempat.

g. Belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman.

c. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

- Kegiatan ini mengkaji dokumen lingkungan dari usulan usaha/kegiatan yang diajukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan tersebut.
- Tahun 2020 ditargetkan 15 dokumen ijin/rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan baik sifatnya perpanjangan maupun ijin baru, sedangkan realisasi 82 dokumen (dengan tingkat pencapaian 546,67%).
- Kajian dokumen yang telah dilakukan tersebut terdiri dari 26 dokumen UKL-UPL dan 56 Dokumen SPPL.



2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu mengoptimalkan penanganan sampah dengan tolok ukur kinerja persentase timbulan sampah yang dikelola.

Sampah mempunyai potensi untuk mencemari air, artinya dapat mempengaruhi kualitas air. Untuk itu sampah perlu penanganan yang serius agar Indeks Kualitas Air dapat terjaga.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah;

a. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Kegiatan ini dilakukan untuk menangani/mengelola timbulan/produksi sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jangan sampai sampah dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan air sungai tercemar atau ditumpuk oleh pelaku usaha/kegiatan di suatu tempat (bukan TPS) sehingga menimbulkan bau tak sedap di Permukiman penduduk.
- Tahun 2020 ditargetkan persentase timbulan sampah yang dikelola sebesar 49,25%, realisasi 55,97% (dengan tingkat pencapaian 113,64% (**kategori sangat berhasil**)).
- Lokasi sampah yang dapat ditangani tersebut yaitu;

**Tabel 8. Lokasi Sampah yang Ditangani Tahun 2020**

No	Lokasi	Kecamatan	Jumlah Sampah yang ditangani/hari (m <sup>3</sup> )	Jumlah Penanganan/minggu (Kali)	Jumlah Sampah yang ditangani/Th (m <sup>3</sup> )
1.	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Batang Anai	21	3	3.276
2.	RSUD Parit Malintang	Enam Lingsung	14	1	728
3.	Pasar Usang	Batang Anai	7	1	364
4.	Pasar Sicincin	2XII Enam Lingsung	14	2	1.456
5.	PT. Angkasa Pura II	Batang Anai	28	5	7.280



6.	Batas Kota	Batang Anai	28	3	4.368
7.	Pasar Kampung Dalam	V Koto Kampung Dalam	7	1	364
8.	Pasar Sungai Limau	Sungai Limau	14	1	728
9.	Pesantren Nurul Yaqin	Ringan-Ringan	8	1	416
10.	PT. Japfa Indonesia Comfeed,Tbk	Batang Anai	28	5	7.280
11.	Rumah Sakit Paru	Lubuk Alung	4	1	208
12.	PT. Usaha Inti Padang	Batang Anai	18	1	936
13.	SMPN 1 Sintuk	Sintoga	8	1	208
14.	Rumah Makan Kiambang Raya	Enam Lingkung	18	1	936
15.	Puskesmas Lubuk Alung	Lubuk Alung	8	1	416
16.	SMPN 1 Lubuk Alung	Lubuk Alung	8	1	416
17.	SMPN 1 Enam Lingkung	Enam Lingkung	8	1	416
18.	PT. PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Unit Pelaksana Pembangkitan Bukittinggi PLTA Singkarak,	Lubuk Alung	8	1	416
19.	SMPN 1 Batang Anai	Batang Anai	10	1	520
20.	Pasar Nagari Pakandangan	Enam Lingkung	14	2	1.456
21.	Pasar Pauh Kamba	Nan Sabaris	14	2	1.456
22.	Puskesmas Kayu Tanam	2x11 Kayu Tanam	8	1	416
23.	Pesantren Subbulusalam	2x11 Enam Lingkung	14	2	1.456
24.	PT.HKI Proyek Tol Padang Sicincin	2x11 Enam Lingkung	14	1	728
25.	PT.Sumatera Tropical Spices	Batang Anai	8	1	416
<b>Total</b>			<b>331</b>	<b>41</b>	<b>36.660</b>

- Kecamatan dan lokasi yang lain belum dapat ditangani karena keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan juga keterbatasan anggaran.



b. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

- Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Tahun 2020 ditargetkan penambahan 5 unit bak arm roll dan sampai dengan akhir tahun 2020, telah terealisasi sesuai target.

**Indeks Kualitas Udara**



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 93,32 (dengan tingkat persentase capaian 107,91% kategori **sangat berhasil**) dari target 87,5 pada tahun 2020.
- 2) Pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja 94,42 (dengan tingkat persentase capaian 107,91%) dari target 87,5.
- 3) Capaian kinerja 94,42 pada tahun 2020 ini, dikarenakan;
  - Idealnya frekuensi Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan selama 1 tahun, artinya alat tersebut mendeteksi terus IKU di Kabupaten Padang Pariaman.
  - Alat yang digunakan untuk mengukur tersebut yaitu ACQMS.
  - Untuk mengukur IKU tersebut Dinas LHPKPP tidak mempunyai alat, akan tetapi setiap Kabupaten/Kota wajib menguji udara ambien guna mendapatkan IKU tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengirimkan setiap tahunnya alat uji yaitu pasive sampler yang diletakan selama selama 28 hari dengan dua tahap di beberapa titik yakni pasar sicincin perwakilan untuk daerah terminal, PT. Japfa Comfeed Indonesia PIP sebagai perwakilan daerah kawasan industri, perumahan Lubuk Alung sebagai perwakilan Perumahan dan Kantor Bupati Padang Pariaman sebagai perwakilan kawasan perkantoran.
  - Sesuai hasil pertemuan dengan kementerian dan provinsi bahwa di Sumatera Barat Kota Pariaman yang memiliki angka IKU yang



tertinggi, dan Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 5 dengan nilai angka IKU sebesar 93,32. Penyebabnya adalah karena pada saat uji sampler kondisi cuaca sering badai dan di musim kemarau, dan pelaksanaan pengujian (frekuensi pengujian) selama 15 hari (terbatas waktu dan sarana prasarana).

- 4) Indikator kinerja ini merupakan tahun keempat pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021. Sampai tahun 2020 telah diperoleh angka 93,32 dari Indeks 89,3 yang ditargetkan pada akhir Renstra LHPKPP, akan tetapi bukan berarti program dan kegiatan yang terkait dari pencapaian indeks kualitas udara ini tidak dilaksanakan lagi, karena masih diragukan pencapaian indeks 93,32 karena frekuensi pengujian yang belum optimal dan saat pengambilan situasi cuaca yang belum mewakili dua kondisi (saat hujan & saat kemarau/panas). Lagi pula sesuai instruksi dari Kementerian LHK bahwa pengawasan dan pengujian sampel di daerah padat industri harus diperketat agar pencemaran yang akibatnya dapat membahayakan manusia terhindari.
- 5) Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBN.
- 6) Berikut program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator diatas yaitu;

1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap baku mutu udara, dengan tolok ukur kinerja indeks kualitas udara ditargetkan 87,5 realisasi 93,32, tingkat capaian 106,65% (**kategori sangat berhasil**).

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

- a. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

- Indikator dari kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan yang dipantau emisi gas sumber tidak bergerak dari aktivitas yang dilakukan yakni target sebanyak 6 perusahaan, realisasi 8, capaian 133%.



- Kegiatan ini memantau kualitas udara pada perusahaan yang berpotensi menghasilkan emisi dari kegiatan usaha perusahaan tersebut. Kegiatan ini juga memantau fungsi dari cerobong asap dari perusahaan, apakah ada difungsikan atau tidak dan juga apakah cerobong asap tersebut sesuai ketentuan dalam dokumen ijin lingkungan yang sudah disepakati, sehingga udara yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak lepas menyebar ke alam/ke Permukiman penduduk.
- Sumber dana dari kegiatan ini dari APBD.

b. Pengujian udara ambien

- Pengujian udara ambien merupakan kegiatan tanpa anggaran.
- Peralatan yang digunakan berasal dari Kementerian LHK.
- Tim dari Pengambil sampel di Dinas LHPKPP melaksanakan tugas pada beberapa lokasi yakni, di pasar sicincin sebagai tempat perwakilan daerah terminal (karena Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki terminal) jadi pasar Sicincin dapat mewakili karena didaerah ini persimpangan yang cukup padat dari kendaraan yang berlalu-lalang, di PT. Japfa Comfeed Indonesia PIP sebagai lokasi industri, perumahan Lubuk Alung sebagai perwakilan perumahan dan Kantor Bupati Padang Pariaman mewakili area perkantoran.
- Keempat lokasi ini diperoleh indeks kualitas udara sebesar 93,32.

2. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program ini juga memberikan kontribusi dari pencapaian indikator indeks kualitas udara karena melalui program ini dan beberapa kegiatannya jika terlaksana dengan baik maka dapat mengendalikan pencemaran udara dari bau yang ditimbulkan oleh sampah.

3. Program Ruang Terbuka Hijau.

Kegiatan; 1). Pemeliharaan RTH dan 2). Pemeliharaan Median dan Kebersihan Taman.



Dari 3 program di atas, jika terlaksana dengan baik, maka sangat besar kontribusinya dalam peningkatan kualitas udara.

Upaya pengendalian pencemaran udara dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor (pengujian dilakukan oleh Dishub) dan upaya peningkatan ruang terbuka hijau menghasilkan kualitas udara yang sangat baik di Kabupaten Padang Pariaman.

**Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 48% (dengan tingkat persentase capaian 94,12% kategori **Berhasil**) dari target 51% pada tahun 2020.
- 2) Pada tahun 2019 indikator untuk strategis ditargetkan 48% dimana capaian realisasi sebesar 52,5% dengan tingkat capaian 109,4% kategori sangat berhasil.
- 3) Indikator kinerja sampai tahun 2020 ini 48% dari target 55% pada akhir periode Renstra Revisi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021.
- 4) Kegiatan berjalan dengan lancar.
- 5) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana APBD.

Pencapaian indikator yang telah diuraikan diatas didukung oleh Program dan kegiatan berikut;

1. Program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah:

- a. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
  - Kegiatan ini mendukung upaya peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya memenuhi kaedah peduli lingkungan
  - Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha /kegiatan sampai dimana kepatuhan / ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan usaha kegiatan yang dilakukannya



- Dari sebanyak 25 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, terdapat sebanyak 12 usaha/kegiatan yang taat administrasi dan teknis, 13 usaha/kegiatan yang tidak taat teknis dan administrasi.

a. Pengkajian Dampak Lingkungan

- Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian indikator program karena indikator output dari kegiatan ini yaitu 1) Jumlah usulan dokumen lingkungan yang dikaji/dibahas, 2) Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan/ditetapkan.
- Dari usulan dokumen yang dikaji dan rekomendasi yang dikeluarkan termuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan usaha/kegiatan pada tahun 2020.
- Ketentuan ini jika dilanggar dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka akan masuk ke ranah hukum sesuai UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dari 113 usulan yang dikaji, sebanyak 27 izin lingkungan yang dikeluarkan berupa UKL/UPL dan 86 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan diterbitkan sepanjang tahun 2020.
- Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.
- Anggaran kegiatan bersumber dari APBD.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah;

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata)

- Kegiatan ini bertujuan mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berdampak terhadap terciptanya lingkungan daerah bersih, hijau, dan lestari, sehingga dalam jangka panjang nantinya akan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.



- Kondisi yang diharapkan dari program ini yaitu penghargaan yang diterima baik pada tingkat provinsi maupun nasional.
- Namun karena Indonesia mengalami Pandemi Covid 19, maka pada tahun 2020 tidak dapat dilakukan penilaian Sekolah Adiwiyata.
- Anggaran kegiatan bersumber dari APBD

	<b>Sasaran 3:</b> Meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR
---	--

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini upaya yang dilakukan pada tahun 2020 melalui beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

### 1. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020			
	Target	Realisasi	%	Prediket
Rasio Rumah Layak Huni	0,175	0,175	100	<b>Berhasil</b>

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dari masing-masing indikator sebagaimana analisis dibawah ini;

#### Rasio Rumah Layak Huni



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 0,175 (dengan tingkat persentase capaian 100% kategori **berhasil**) dari target 0,175 pada tahun 2020.
- 2) Pada tahun 2018 ditargetkan 0,175, realisasi 0,175 capaian 100%.
- 3) Indikator kinerja sampai tahun 2020 ini terealisasi 0,175 dari target 0,175 pada akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016-2021;
- 4) Kegiatan tahun ini berjalan dengan lancar;

5) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program yang mendukung capaian ini adalah;

**1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman**

Kondisi yang diharapkan pada program ini yaitu meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tolok ukur indikator kinerja, rasio rumah layak huni 0,175, realisasi 0,175 capaian 100%.

Kegiatannya adalah;

a. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK Perumahan)

- Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi MBR dengan indikator output jumlah peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR ditargetkan sebanyak 150 unit, realisasi 150 unit, capaian 100%.
- Kegiatan berjalan dengan lancar.
- Sumber dana kegiatan dari DAK:

b. Penunjang fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan MBR

- Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terfasilitasinya kegiatan-kegiatan yang ditampung oleh bidang Perumahan dan kawasan permukiman sepanjang tahun 2020 seperti kegiatan BSPS, pendampingan kegiatan yang bersumber dari APBD Povinsi serta kegiatan DAK yang pelaksanaannya tidak ditampung pada anggaran fasilitasi DAK (anggaran fasilitasi 5%).
- Kegiatan ini merupakan penunjang dari kegiatan DAK diatas.
- Kegiatan berjalan dengan lancar.
- Sumber dana dari kegiatan APBD.



**Sasaran 4:**

Meningkatkan penataan tanah sebagai asset pemda

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini upaya yang dilakukan pada tahun 2020 melalui beberapa program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :



### 1. Luas tanah yang menjadi aset Pemda

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Prediket
	Target	Realisasi	%	
luas tanah yang menjadi aset pemda	156,6 Ha	169,09 Ha	107,98	<b>Sangat Berhasil</b>

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dari masing-masing indikator sebagaimana analisis dibawah ini;

#### Luas Tanah yang Menjadi Aset Pemda



- 1) Ukuran realisasi indikator kinerja 169,09 ha (dengan tingkat persentase capaian 107,98% **kategori sangat berhasil**) dari target 156,6 ha pada tahun 2020.
- 2) Target sesuai dengan realisasi dari indikator sasaran ;
- 3) Dalam mewujudkan indikator kinerja tersebut dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Program yang mendukung capaian ini adalah;

1. Program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah  
Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembebasan dan ganti rugi tanah dengan tolok ukur kinerja luas tanah yang dibebaskan/diganti rugi dengan target, 156,6 ha, realisasi 169,09 ha, capaian 107,98%.

Dengan kegiatan;

- a. Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
  - Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan luas ganti rugi tanah 3,9 ha, realisasi 7,5 ha, capaian 192,3%



- Kegiatan berjalan lancar.
  - Sumber dana dari kegiatan berasal dari APBD.
- b. Inventarisasi dan persertifikatan tanah Pemda
- Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan luas tanah yang bersertifikat ditargetkan 155,63 ha, realisasi 161,5925 ha, capaian 103,83%
  - Sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2020 realisasi sebanyak 8 sertifikat dari target 10 sertifikat, dengan capaian 80%.
  - Capaian kurang dari target, namun berkas/usulan pengajuan sertifikatnya sudah sudah berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sedang diproses sebanyak 13 usulan.
  - Kegiatan berjalan lancar.
  - Sumber dana dari kegiatan berasal dari APBD

Selain itu terdapat beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 melalui pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan oleh semua pihak terkait pada tingkat Nasional telah berhasil membawa nama Kabupaten Padang Pariaman pada tingkat Provinsi dan Nasional yakni;

- 1) Penghargaan Kepada Pemerintah Padang Pariaman (Bupati) berupa piagam Apresiasi Pembinaan Proklim
- 2) Penghargaan kelompok proklim KT Banio Sakato Korong Matur Nagari Sikukur Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai proklim utama dari KemenLHK.

## **B. Realisasi Anggaran**

---

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya yakni Dana Alokasi Khusus.



Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 pada tabel berikut;

**Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2020 DLHPKPP**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	%	URAIAN PENCAPAIAN KEGIATAN
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>596,167,750</b>	<b>577,999,226</b>	<b>96.95</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,600,000	33.284.990	93,50	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya aktivitas surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar sebanyak 1.597 surat.
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,000,000	49.993.286	81,96	Output dari kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan alat listrik, pembayaran tagihan air selama 12 bulan dan tagihan listrik gedung DLHPKPP selama 12 bulan dan pembayaran tagihan listrik laboratorium lingkungan sebanyak 12 bulan
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,000,000	7,770,000	97,13	Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 jenis koran harian, 1 jenis tabloid mingguan serta 30 buah buku



					bacaan dan peraturan perundang-undangan.
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	8,893,750	8,889,650	99.95	Output dari pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan.
5	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136,949,900	136,709,940	99.82	Output dari pelaksanaan kegiatan yaitu terfasilitasinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar daerah selama 12 bulan.
6	Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	64,800,000	64,800,000	100.00	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pembayaran jasa pendukung administrasi perkantoran selama 12 bulan sebanyak 3 orang.
7	Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan	196,000,000	191,670,000	97.79	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pembayaran honorarium administrasi keuangan selama 12 bulan sebanyak 28



					orang.
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80,600,000	80,588,360	99,99	Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kebersihan kantor selama 12 bulan di Gedung DLHPKPP dan gedung Laboratorium.
9	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	4,324,100	4,293,000	99.28	Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor selama 12 bulan sebanyak 1 paket. Peralatan rumah tangga kantor dan 1 unit lemari es.
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>284,000,000</b>	<b>272,726,069</b>	<b>96.03</b>	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	27,000,000	26,720,000	98.96	Output dari kegiatan yaitu tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit finger print dan 1 unit soud system.



2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98,000,000	87,404,487	89.19	Output dari kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan sebanyak 4 unit.
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,000,000	8,986,582	69.77	Output dari kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan.
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150,000,000	149,615,000	99.74	Dari kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan.
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>5,081.839</b>	<b>4,021,839</b>	<b>79.14</b>	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5,081,839	4,021,839	79.14	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pengiriman aparat untuk mengikuti bimtek sebanyak 8 orang selama 12 bulan.
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>49,060,000</b>	<b>47,746,750</b>	<b>97.32</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19,060,000	18,130,250	95.12	Output dari kegiatan yaitu tersusunnya dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan anggaran sebanyak 5 dokumen selama



					12 bulan.
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD	30,000,000	29,616,500	98.72	Output dari kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 8 dokumen dalam 12 bulan.
<b>5.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>1,187,966,500</b>	<b>1,129,231,844</b>	<b>95.06</b>	
1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	879,482,500	856,777,044	97.42	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya operasional pengelolaan sampah di 20 lokasi selama 12 bulan
2	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	256,484,000	222,584,000	86.11	Output dari kegiatan yaitu tersedianya pengadaan sarana dan prasarana persampahan berupa 5 unit bak arm roll dan 20 buah tong sampah.
3	Pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA Sampah)	50,000,000	49,870,800	99.74	Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembenahan TPA yang berlokasi di Ladang Laweh.



<b>6.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>	<b>472,998,900</b>	<b>466,979,900</b>	<b>98.73</b>	
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	47,270,400	47,070,400	99.58	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH sebanyak 25 usaha/kegiatan selama 12 bulan.
2	Pengkajian dampak lingkungan	18,600,000	18,525,000	99.60	Output dari kegiatan yaitu dikeluarkannya sebanyak 27 rekomendasi izin lingkungan dan 56 surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	46,825,000	46,725,580	99.79	Output dari kegiatan yaitu tersusunnya 1 naskah akademis dokumen RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Padang Pariaman
4	Pemantauan kualitas lingkungan	39,023,000	38,688,800	99.14	Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemantauan terhadap kualitas air permukaan (sungai dan sumber mata air) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah sungai yang dipantau sebanyak 6 sungai dan 3 mata air.



5	Pengujian limbah cair dan ijin IPLC	11,575,000	11,186,800	96.65	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya verifikasi izin IPLC sebanyak 6 Perusahaan dan penerbitan izin IPLC sebanyak 2 perusahaan.
6	Pengawasan dan penerbitan ijin LB3	12,187,500	11,917,000	97.78	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya verifikasi izin LB3 sebanyak 7 Perusahaan dan pengawasan LB3 sebanyak 18 perusahaan.
7	Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	10,000,000	6,115,000	61.15	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 6 kasus.
8	Operasional Laboratorium	81,909,250	81,483,210	99.48	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan operasional, tersedianya meubelair laboratorium dan pengadaan peralatan penunjang laboratorium lingkungan
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	205,608,750	205,268,110	99.83	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium selama 12 bulan



<b>7.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,948,000</b>	<b>89.79</b>	
1	Pemulihan Akses Lahan Terbuka (Reklamasi Pasca Tambang)	4,000,000	3,948,000	98,70	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya fasilitasi kegiatan pemulihan akses lahan terbuka di Kecamatan lubuk Alung.
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kualitas akses Informasi Lingkungan Hidup</b>	<b>125,640,000</b>	<b>124,310,400</b>	<b>98.94</b>	
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	5,749.000	5,749,000		
100	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya bimtek penilaian adiwiyata yang dilakukan di Kota Pekanbaru.				
2	Program Kampung Iklim (Proklim)	11,320,500	11,002,000	97,19	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan kampung iklim pada 1 kelompok Proklim yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman



<b>9.</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>11,385,750</b>	<b>11,199,250</b>	<b>98.36</b>	
1	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	11,385,750	11,199,250	98.36	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap perusahaan yang berpotensi menghasilkan emisi/polusi udara sebanyak 8 perusahaan.
<b>10.</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>796,404,000</b>	<b>776,510,230</b>	<b>97.50</b>	
1	Pemeliharaan RTH	43,845,000	42,495,000	96.92	Output dari kegiatan yaitu terpeliharanya taman kehati dan RTH yang ada selama 12 bulan
2	Pemeliharaan median dan kebersihan	752,559,000	734,015,230	97.54	Output dari kegiatan yaitu terpeliharanya median dan kebersihan taman yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
<b>11.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>379,748,000</b>	<b>358,618,567</b>	<b>94.44</b>	
1	Fasilitasi kegiatan bantuan pembangunann baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, termasuk upah tukang (fasilitasi DAK Perumahan)	156,848,000	138,350,600	88.21	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya penunjang kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sepanjang tahun 2020, dengan rincian sebanyak 110 unit rumah



					peningkatan kualitas rumah layak huni dan 40 unit pembangunan baru rumah layak huni.
2	Penunjang Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rencah (DAK Perumahan dan Permukiman)	222,900,000	220,267,967	98.82	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya penunjang operasional fasilitasi dan stimulus untuk seluruh kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman sepanjang tahun 2020 seperti kegiatan BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
<b>12.</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>2,462,321,500</b>	<b>2,455,371,521</b>	<b>99.72</b>	
1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2,301,084,000	2,294,435,521	99.71	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya pembebasan tanah (ganti rugi) untuk pembangunan seluas 13,908 ha
2	Inventarisasi dan persertifikatan tanah pemda	161,237,500	160,936,000	99.81	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya inventarisasi dan persertifikatan tanah sebanyak 18 Sertifikat



					tahun 2020.
<b>13.</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	<b>42,974,000</b>	<b>41,730,353</b>	<b>97.11</b>	
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42,974,000	41,730,353	97.11	Output dari kegiatan yaitu terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan pada 8 kasus sepanjang 12 bulan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan capaian indikator kinerja berupa:

- Indeks kualitas air dengan prediket capaian kinerja **Berhasil**.
- Indeks Kualitas Udara dengan prediket capaian kinerja **Sangat berhasil**.
- Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dengan prediket capaian kinerja **Berhasil**.
- Rasio rumah layak huni dengan prediket capaian kinerja **Berhasil**.
- Luas tanah yang menjadi aset pemda dengan prediket capaian kinerja **Sangat Berhasil**.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 melalui pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan oleh semua pihak terkait pada tingkat Nasional telah berhasil membawa nama Kabupaten Padang Pariaman pada tingkat Provinsi dan Nasional yakni;

1. Penghargaan Kepada Pemerintah Padang Pariaman (Bupati) berupa piagam Apresiasi Pembinaan Proklamasi
2. Penghargaan kelompok proklamasi KT Banio Sakato Korong Matur Nagari Sikukur Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai proklamasi utama dari KemenLHK.



Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

## **B. Langkah ke Depan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan program peningkatan pengendalian polusi.
- 2) Meningkatkan rumah layak huni melalui program pengembangan perumahan dan permukiman.
- 3) Meningkatkan penataan tanah sebagai asset pemda melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



## LAMPIRAN DOKUMEN TASI KEGIATAN TAHUN 2018 KEGIATAN ADIWIYATA



## KEGIATAN PROKLIM

### FOTO KEGIATAN

	
<p>Nara Sumber DR Ardinis Arbain</p>	<p>Peserta Sosialisasi dari Camat, Walinagari, PPL Pertanian, Kelompok Tani/Kelompok Prokim</p>
	



### FOTO VERIFIKASI LAPANGAN KE 5 KELOMPOK



**FOTO PENERIMA PENGHARGAAN DI GEDUNG  
WANAMANGGALA BAKTI KLHK  
24 OKTOBER 2018**



